



Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku


Standar Pelayanan Legalisasi Pelayanan PBB

No. SK : 188.4/33/KTPS/408.62/2023

Persyaratan

1. SPPT
2. Surat Keterangan dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Kecamatan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas mencatat pada buku register
4. Petugas menyampaikan berkas kepada pimpinan / Kasi untuk ditandatangani dan dilegalisasi
5. Petugas menyerahkan kembali berkas yang sudah dilegalisasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku

20 Menit

Apabila berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pelayanan PBB

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Kecamatan, kotak saran, Telepon ke Petugas yang menangani

Sunaryo Kasi Pelayanan No Hp 085235547488,

Sulasmi Petugas Pelayanan Umum No Hp 087 758 555 936

Wawan Zusroni Operator KTP dan KK No Hp 087758858558